



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERUMDA AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

JL. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749
Fax. 234774 PO Box. 3851
Email : pdam@denpasarkota.go.id
tirtasewakadarma@gmail.com



PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA SEWAKADARMA

NOMOR : 608 / PERUMDA / PERDIR / 2020

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

Menimbang : a. bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu komitmen yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma untuk mewujudkan keseimbangan fungsi lingkungan hidup sehingga tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

- b. berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma, mengamanatkan salah satu pemanfaatan laba Perusahaan dapat digunakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
3. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma.
4. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
5. Tanggung jawab sosial dan lingkungan selanjutnya disebut TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
6. Penerima Bantuan adalah individu atau kelompok yang berasal dari pihak eksternal maupun internal perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan Direksi untuk diberikan bantuan.
7. Program Sosial dan Pendidikan adalah kebijakan TJSL Perusahaan meliputi kegiatan di bidang sosial dan Pendidikan untuk kepentingan masyarakat secara umum baik berupa individu atau kelompok yang berasal dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Perusahaan berupa penguatan potensi dan peran masyarakat di kawasan yang secara langsung dan tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan adanya timbal balik bagi keberlangsungan kegiatan Perusahaan.
9. Surat permohonan atau Proposal bantuan adalah dokumen permohonan bantuan dana dan/atau barang yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan kepada Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.
10. Pelaksana TJSL adalah tim/ kepanitiaan/ struktural yang dibentuk berdasarkan keputusan Direksi untuk merencanakan, melaksanakan dan/atau memonitoring serta evaluasi suatu program TJSL dalam jangka waktu tertentu.
11. Kegiatan TJSL Inisiasi Perumda adalah kegiatan TJSL yang diusulkan, direncanakan dan dilaksanakan oleh Perumda sesuai kriteria dan ketentuan pengelolaan dana TJSL.
12. Kegiatan TJSL Inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat adalah kegiatan TJSL yang direncanakan, diajukan dan dilaksanakan oleh Inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat masyarakat baik kelompok maupun perseorangan sesuai kriteria dan ketentuan pengelolaan dana TJSL.
13. Pakta Integritas Penggunaan Dana TJSL adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan diatas materai yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana TJSL dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma akan digunakan sesuai dengan surat permohonan atau Proposal Bantuan yang diajukan.

BAB II

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Tanggung jawab

Pasal 2

- (1) TJSL merupakan kebijakan Perusahaan untuk berperan serta dalam kegiatan sosial yang berdampak positif bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya.
- (2) Dalam merealisasikan kebijakan tersebut, Direksi memutuskan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kedua

Pelaksanaan TJSL

Pasal 3

- (1) TJSL Perusahaan terbagi atas 2 (dua) program, yaitu :
 - a. Program Sosial dan Pendidikan;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat,
- (2) Pelaksanaan Program Sosial dan Pendidikan terbagi atas :
 - a. Program Sosial dan Pendidikan atas inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat;
 - b. Program Sosial dan Pendidikan atas inisiasi Perumda;
- (3) Program Pemberdayaan Masyarakat terbagi atas :
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat atas inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat;
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat atas inisiasi Perumda;
- (4) Pelaksanaan TJSL Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Prinsip kepatutan, yang mengacu kepada pertimbangan kepatutan, kelayakan dan kesesuaian dengan batasan yang berlaku di masyarakat;
 - b. Prinsip kewajaran, yang mengacu kepada pertimbangan rasional dan obyektif;
 - c. Mendorong kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan lingkungan sekitarnya dimana bisnis dilaksanakan pada khususnya;
 - d. Membangun simpati dan menunjang terbentuknya citra positif yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik;
 - e. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perusahaan melalui informasi yang disalurkan dalam kegiatan Program TJSL Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma;
 - f. Pemberian bantuan Program TJSL diutamakan kepada subyek binaan yang berdomisili di wilayah kerja Perusahaan. Namun demikian dalam hal-hal tertentu, pemberian bantuan Program TJSL Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dapat diberikan kepada subyek binaan yang berdomisili di luar wilayah kerja.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Kegiatan Program Sosial dan Pendidikan.
Kegiatan Program Sosial dan Pendidikan ditujukan untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang berasal dari pihak eksternal maupun internal Perusahaan, meliputi :
 - a. Pendidikan
 1. Beasiswa jenjang pendidikan TK/ SD/ SMP/ SMA/ Perguruan Tinggi kepada anak dari orangtua tidak mampu.

2. Bantuan kepada siswa berprestasi tingkat Kabupaten/ Kota diwujudkan dengan memberikan penghargaan atau apresiasi berupa uang/ barang untuk menunjang kegiatan dari siswa tersebut.
 3. Pembangunan dan atau renovasi fisik gedung/ bangunan sarana pendidikan.
 4. Kegiatan di bidang pendidikan lainnya.
- b. Kesehatan
1. Bantuan kesehatan terhadap suatu wabah penyakit atau pandemi.
 2. Bantuan kesehatan terhadap penyakit tertentu, seperti misalnya penyakit katarak, bibir sumbing, TBC, kusta, HIV/AIDS;
 3. Bantuan sarana kesehatan.
 4. Kegiatan kesehatan lainnya seperti misalnya pemeriksaan/ pengobatan bagi balita, lansia, safari kesehatan, seminar kesehatan, pelatihan tenaga Kesehatan dan kegiatan di bidang kesehatan lainnya.
- c. Seni dan budaya
1. Bantuan pengadaan perangkat alat kesenian bagi sanggar-sanggar yang merupakan binaan Kabupaten/ Kota.
 2. Pementasan/ penyelenggaraan kesenian.
 3. Pengembangan sarana kesenian.
 4. Apresiasi kepada seniman.
 5. Kegiatan di bidang seni dan budaya lainnya.
- d. Olahraga
1. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
 2. Pembinaan olahraga kepada pelajar dan pemuda.
 3. Pengembangan atau renovasi sarana olahraga.
 4. Kegiatan di bidang olahraga lainnya.
- e. Sosial Kemasyarakatan
1. Keagamaan
 2. Bantuan kepada panti asuhan dan panti jompo.
 3. Bantuan kepada penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.
 4. Bantuan kepada pensiunan Perusahaan.
 5. Bantuan kedukaan atas kematian orangtua kandung, anak atau suami/ istri pegawai.
 6. Bantuan penanganan kondisi darurat akibat bencana alam atau pandemi bagi pelanggan secara khusus atau masyarakat secara umum
 7. Kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan lainnya.
- f. Pembinaan dan Pengabdian Dharma Wanita Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.

(2) Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pelestarian alam dan lingkungan
1. Penghijauan lokasi sekitar sumber air.
 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 3. Pengembangan atau pembangunan sarana air minum di lingkungan sumber air.
 4. Seminar dan penyuluhan lingkungan dan penghematan penggunaan air kepada masyarakat.
 5. Pembentukan dan pengembangan komunitas peduli konservasi air, pertanian, dan lingkungan serta Partisipasi dalam kegiatan kebersihan daerah.
 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang usaha Perusahaan oleh masyarakat terkait.
 7. Pembangunan kapasitas masyarakat di lingkungan sumber mata air di bidang konservasi air, pertanian dan lingkungan serta Kegiatan lainnya yang mendukung pelestarian alam dan lingkungan.
 8. Kegiatan peningkatan dan/atau penguatan perekonomian masyarakat di lingkungan sumber mata air.
 9. Kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang memiliki timbal balik terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan.

- (3) Sumber Dana TJSL untuk program Sosial dan Pendidikan serta program Program Pemberdayaan Masyarakat adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi pajak.

BAB III **MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM** **TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Bagian Keempat **Pengelolaan Program TJSL Berdasarkan Inisiasi Instansi/ Desa/ Masyarakat**

Pasal 5

- (1) Perumda dapat memberi bantuan kepada Instansi/ Desa/ Masyarakat yang mengajukan surat permohonan atau Proposal Bantuan, berupa uang dan/atau barang.
- (2) Pemberian bantuan diprioritaskan kepada perseorangan, kelompok atau badan yang berdomisili di wilayah kerja Perusahaan, namun demikian dalam hal-hal tertentu dapat diberikan kepada yang berdomisili diluar wilayah kerja Perusahaan.
- (3) Permohonan bantuan melalui surat permohonan atau pengajuan proposal diatur sebagai berikut :
 - a. Instansi/ Desa/ Masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan dana/ barang, harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - b. Surat Permohonan;
 - c. Proposal bantuan yang memuat identitas lengkap pemohon, tujuan dan deskripsi kegiatan serta rencana anggaran biaya kegiatan;
 - d. Pengesahan oleh Perangkat Desa/ Pemerintah Daerah/ Pimpinan Instansi yang berwenang atas bidang kegiatan yang diajukan dalam proposal disertai stempel basah.
 - e. Permohonan ditujukan kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk kemudian diteruskan ke bagian terkait.
- (4) Bagian terkait melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan dan meneruskan permohonan yang memenuhi persyaratan kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma.
- (5) Direksi dapat memberikan persetujuan pemberian Bantuan Dana seluruhnya/ sebagian bagi Proposal Bantuan yang dinyatakan memenuhi persyaratan. Direksi dapat menyetujui pemberian bantuan dana atas surat permohonan atau proposal yang diajukan Instansi/ Desa/ Masyarakat dengan mempertimbangkan kepatutan, kewajaran dan/atau kemanfaatan bagi masyarakat.
- (6) Permohonan yang disetujui selanjutnya akan ditindaklanjuti prosesnya oleh Bagian terkait.
- (7) Bagian terkait menghubungi/ menginformasikan Penerima Bantuan yang disetujui proposalnya mengenai kelengkapan administrasi yang harus Penerima Bantuan persiapkan untuk mengambil bantuan yang akan diterima. Kelengkapan administrasi dimaksud yaitu : 2 (dua) buah materai, 1 (satu) lembar copy KTP dan stempel kegiatan/ lembaga.
- (8) Penerima bantuan menandatangani Pakta Integritas yang telah disediakan dan mengurus proses pencairan bantuan pada Bagian Keuangan dengan menunjukkan copy Pakta Integritas yang telah ditandatangani.
- (9) Bagian SPI melakukan monitoring dan evaluasi dana TJSL.
- (10) Bagian Keuangan melaporkan realisasi dana TJSL kepada Direksi setiap triwulan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Program TJSI Berdasarkan Inisiasi Perumda

Pasal 6

- (1) Perumda dapat melaksanakan kegiatan TJSI yang diinisiasi secara mandiri oleh Perumda.
- (2) Direksi dapat menetapkan Tim/ Panitia Pelaksana TJSI untuk melaksanakan kegiatan TJSI tertentu yang terdiri dari beberapa rangkaian acara, melibatkan banyak pihak, memiliki segmentasi penerima bantuan yang meluas dan/atau membutuhkan persiapan yang khusus.
- (3) Bagian terkait atau Tim/ Panitia Pelaksana TJSI menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSI dan menyampaikannya kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Permohonan diajukan kepada Direksi dan setelah disetujui selanjutnya akan ditindaklanjuti prosesnya oleh Bagian Terkait atau Tim/ Panitia Pelaksana TJSI.
- (5) Kegiatan TJSI yang disetujui oleh Direksi dilaksanakan oleh bagian terkait atau Tim/ Panitia Pelaksana TJSI berdasarkan keputusan Direksi untuk masing-masing kegiatan atau sesuai rencana pelaksanaan yang diajukan.
- (6) Bagian terkait atau Tim/ Panitia Pelaksana TJSI melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima serta Dokumentasi Foto.
- (7) Bagian SPI melakukan monitoring dan evaluasi dana TJSI melalui pengendalian realisasi dana TJSI sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (8) Bagian Keuangan melaporkan realisasi dana TJSI kepada Direksi setiap triwulan.

BAB IV

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
Bertindak atas :
Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat organisasi :

Dengan ini menyatakan dengan kesanggupan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai sebagaimana tertuang dalam usulan/ proposal yang kami ajukan kepada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma untuk mendapatkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. Mengelola dan menggunakan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma sesuai dengan Surat Permohonan/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yang kami ajukan;
3. Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat permohonan /proposal dengan baik dan profesional;

Demikian surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,

Meterai

(.....)

BAB V PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

An. Direksi Perumda Air Minum

Tirta Sewakadarma

Direktur Utama, (M)

Mu, Ida Bagus Gede Arsana, ST